

Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Ptpn II Dusun VI Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp)

Agus Irwansyah^{1*}, Muhammad Ridwan Lubis²

^{1,2} Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

agusirwansyah@umnaw.ac.id^{1*}, ridwan.lubis@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: agusirwansyah@umnaw.ac.id

Abstract: Palm oil theft is a serious problem faced by plantation companies, especially in PTPN II, Pagar Merbau II Village, Pagar Merbau District, Deli Serdang Regency. This study aims to analyze the Law Enforcement of Palm Oil Theft of PTPN II Pagar Merbau II, Pagar Merbau District, Deli Serdang Regency (Case Study of Decision Number 2/Pid.C/2024/PN Lbp). The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through interviews with related parties, studies of court decision documentation, and direct observation of conditions in the field. The analysis was carried out to identify the perpetrators' modus operandi, the effectiveness of the law enforcement system, and the impact of the sanctions given. The results of the study show that palm oil theft is carried out in various modes that are often organized. Law enforcement involves cooperation between companies, security forces, and the community, but still requires improvement in terms of supervision and rapid response to reports of theft. Decision Number 2/Pid.C/2024/PN Lbp provides an overview of the strict application of law against perpetrators, where sanctions not only serve to punish but also to prevent similar crimes in the future. The conclusion of this study is that an effective law enforcement system requires close collaboration between all relevant parties and increased asset protection regulations. With the right steps, it is hoped that palm oil theft can be minimized, supporting the sustainability of the palm oil industry in Indonesia.

Keywords: Theft, Palm Oil, Enforcement

Abstrak. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah serius yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya di PTPN II, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Ptpn Ii Pagar Merbau Ii Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, studi dokumentasi putusan pengadilan, serta observasi langsung terhadap kondisi di lapangan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi modus operandi pelaku, efektivitas sistem penegakan hukum, dan dampak sanksi yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kelapa sawit dilakukan dengan berbagai modus yang sering kali terorganisir. Penegakan hukum yang dilakukan melibatkan kerjasama antara perusahaan, aparat keamanan, dan masyarakat, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam hal pengawasan dan respon cepat terhadap laporan pencurian. Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp memberikan gambaran tentang penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku, di mana sanksi tidak hanya berfungsi untuk menghukum tetapi juga untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi yang erat antara semua pihak terkait dan peningkatan regulasi perlindungan aset. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pencurian kelapa sawit dapat diminimalisir, mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.

Kata Kunci: Pencurian, Kelapa Sawit, Penegakan

1. PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia, baik perusahaan besar, BUMN maupun perusahaan pemerintah yang berbentuk swasta, semuanya mengadopsi sistem tanam.

Secara umum manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menopang kehidupan. Saat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak semua orang bisa melihat nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Manusia akan memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang tidak dianggap bernilai dan normatif (seperti melakukan pencurian).

Hal tersebut terkait dengan perluasan perkebunan kelapa sawit yang tidak terlepas dari bermacam tindak pidana yang saat ini sering terjadi. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok yang melakukan pencurian tandan buah sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terjadinya kejahatan karena adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala sosial seperti krisis ekonomi.

Para ahli percaya bahwa peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di setiap negara adalah hal yang wajar. Beberapa ahli percaya bahwa setiap orang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan salah karena kejahatan merupakan gejala yang mempengaruhi setiap orang.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan- penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, yang dikenal dengan sebutan norma hukum dimana hukum sangat berhubungan dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Supremasi hukum dapat tercapai melalui norma hukum atau peraturan hukum, serta membutuhkan dukungan profesional, kewenangan, sarana dan prasarana. Setiap negara hukum memiliki lembaga penegakan hukum termasuk polisi, yang pada umumnya memiliki fungsi dan tugas melindungi kenyamanan dan ketertiban. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 disebutkan tentang fungsi dan tugas lembaga kepolisian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 113 tentang Tugas Polisi.

Proses penegakan hukum masih jauh terasa dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur sama sekali, hakim-hakim yang terkena oleh kondisi perilaku pemerintah yang tidak konsisten, lemahnya kekuatan hukum dalam menghadapi suatu perkara

penumpukan ketidakpercayaan lembaga peradilan didalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayoman rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam ikatan sesama warga masyarakat.

Pada dasarnya pencurian terjadi dikarenakan adanya ketidak mampuan seseorang bersaing di era modern seperti sekarang ini. Yang dimana seseorang melakukan kejahatan pencurian cenderung karena faktor ekonomi, terhimpit biaya tiba-tiba dan keinginan hidup yang lebih, atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain yang lebih memiliki uang. Kejahatan pencurian ini cenderung dilakukan oleh pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan skil atau keterampilan dalam bekerja. Sehingga pengangguran lebih memilih jalan pintas atau instan untuk mendapatkan uang atau pun barang yang ingin dimilikinya.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN II Dusun VI Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang) Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp“. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di PTPN II Dusun VI Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang. Untuk mengetahui Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Perspektif Hukum. Untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di PTPN II Dusun VI Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Diponegoro Lubuk Pakam - Deli Serdang. Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber dan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak

diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kelapa Sawit Di PTPN II Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang

Pencurian kelapa sawit merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan, termasuk PTPN II di Desa Pagar Merbau, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan pihak perusahaan dari segi ekonomi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masyarakat sekitar yang bergantung pada industri perkebunan. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kriminal tersebut.

Sistem peradilan di Indonesia juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mempertahankan diri. Proses hukum ini sering kali diwarnai dengan negosiasi antara pihak perusahaan dan pelaku pencurian, di mana perusahaan dapat memilih untuk menyelesaikan kasus secara damai untuk menghindari proses hukum yang panjang. Namun, dalam beberapa kasus yang lebih serius, penuntutan akan dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas.

Analisis terhadap kasus pencurian kelapa sawit di PTPN II menunjukkan bahwa banyak pelaku berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini menciptakan kesan bahwa pencurian ini sering kali merupakan hasil dari keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga mengambil langkah-langkah sosial yang dapat mengatasi akar permasalahan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penerapan hukuman bagi pelaku pencurian kelapa sawit juga menjadi perdebatan di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan berakhir dengan hukuman ringan, terutama bagi pelanggar pertama. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum berusaha memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan tidak terjerat dalam sistem pemasyarakatan yang dapat memperburuk kondisi mereka. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera yang diharapkan.

Di samping itu, pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan tindakan pencurian juga tidak bisa diabaikan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan tindakan kriminal kepada pihak berwajib dapat membantu menciptakan atmosfer

yang lebih aman. Program-program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga aset bersama dan bekerja sama dalam pencegahan pencurian sangat diperlukan.

Melihat dari semua aspek di atas, sistem penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di PTPN II memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Ini mencakup tidak hanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga upaya untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Penegakan hukum yang efektif akan membantu menciptakan rasa aman bagi perusahaan dan masyarakat, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan seimbang.

Fakta-fakta yang terungkap dalam kasus pencurian kelapa sawit di PTPN II menunjukkan kompleksitas dan keterencanaannya. Modus operandi pelaku yang rapi, keterlibatan karyawan, serta bukti-bukti yang kuat seperti rekaman CCTV, kesaksian saksi, dan barang bukti memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kejahatan ini terjadi.

Putusan hakim yang didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap semua bukti ini sangat penting untuk mencapai keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Upaya untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mencegah pencurian di masa depan menjadi langkah lanjutan yang krusial bagi PTPN II dan pihak-pihak terkait.

Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Perspektif Hukum

Pencurian kelapa sawit di PTPN II, yang terletak di Desa Pagar Merbau II, merupakan sebuah isu serius yang mengancam keberlangsungan operasional perusahaan dan stabilitas ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai aspek yang terkait dengan sistem penegakan hukum dalam konteks pencurian kelapa sawit, serta mengevaluasi putusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lembaga Peradilan (PN Lbp) yang tercatat dalam putusan nomor 2/Pid.C/2024. Dalam konteks ini, kami akan membahas berbagai modus operandi pelaku, langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh pihak perusahaan dan aparat penegak hukum, serta pasal-pasal yang diterapkan dalam proses hukum.

Sistem penegakan hukum yang diterapkan oleh PTPN II berupaya untuk meminimalisir tindakan pencurian ini melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah peningkatan pengawasan di area perkebunan, dengan menerapkan sistem kamera pengawas (CCTV) yang dapat merekam setiap aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, perusahaan juga melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangani laporan-laporan pencurian yang terjadi. Ketika sebuah tindakan pencurian dilaporkan, pihak perusahaan segera mengumpulkan bukti-

bukti yang relevan, seperti rekaman CCTV, laporan saksi mata, dan barang bukti yang ditemukan, yang kemudian diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Dalam konteks hukum pidana, pencurian kelapa sawit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Selain itu, Pasal 363 KUHP juga relevan, karena mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dalam keadaan tertentu yang memperberat pelanggaran. Dalam banyak kasus pencurian kelapa sawit, pasal ini sering kali diterapkan karena melibatkan kelompok pelaku yang terorganisir, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi penuntutan.

Dalam putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp, hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan dalam persidangan. Rekaman CCTV menjadi salah satu bukti yang sangat krusial, karena dapat menunjukkan identitas pelaku secara langsung saat melakukan pencurian. Selain itu, kesaksian dari karyawan dan masyarakat sekitar juga menjadi penting, karena dapat memberikan informasi tambahan mengenai modus operandi yang digunakan pelaku. Dalam hal ini, kesaksian yang menguatkan dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan hakim.

Pencurian kelapa sawit merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak signifikan pada sektor agribisnis, khususnya bagi perusahaan perkebunan seperti PTPN II di Desa Pagar Merbau II. Dalam putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp, majelis hakim memutuskan perkara pencurian ini dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan melakukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keputusan tersebut dalam konteks sistem penegakan hukum di Indonesia serta dampaknya terhadap praktik pencurian di sektor pertanian.

Dalam analisis putusan ini, beberapa elemen kunci muncul sebagai faktor penentu dalam penegakan hukum. Pertama, penggunaan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian sangat relevan. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian secara umum, sementara Pasal 363 KUHP membahas pencurian dengan pemberatan, yang berlaku dalam kasus ini karena adanya lebih dari satu pelaku dan modus operandi yang terorganisir. Dalam putusan, hakim mencermati bahwa pencurian dilakukan dengan cara yang terencana, dengan memanfaatkan waktu malam dan menghindari pengawasan, yang menunjukkan sifat kejahatan yang serius dan berulang.

Namun, meskipun putusan ini merupakan langkah positif dalam penegakan hukum, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah perlunya penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengandalkan satu putusan untuk mencegah tindak pidana pencurian; perlunya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbisnis tanpa ancaman pencurian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga menjadi referensi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Keputusan ini memberikan sinyal bahwa tindakan pencurian, terutama yang melibatkan organisasi, akan ditindak dengan tegas. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan bagi sektor agribisnis di Indonesia.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PTPN II Desa Pagar Merbau II Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang

Tindak pidana pencurian kelapa sawit di PTPN II, Desa Pagar Merbau II, menjadi permasalahan yang signifikan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyoroti aspek kriminalitas, tetapi juga mengungkap tantangan dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp, pelaku pencurian dijatuhi sanksi yang mencerminkan seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pencurian kelapa sawit, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Pencurian kelapa sawit merupakan tindak pidana yang merugikan perusahaan dan mengganggu keberlangsungan industri kelapa sawit di Indonesia. Dalam konteks PTPN II, tindakan pencurian ini tidak hanya berpengaruh pada kerugian material, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan di mata masyarakat dan investor. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan, termasuk modus operandi pelaku dan dampak tindakan mereka terhadap perusahaan dan masyarakat sekitar.

Sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku mencerminkan komitmen sistem hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Dalam kasus ini, sanksi penjara dijatuhkan sebagai bentuk respons terhadap pencurian yang terorganisir dan melibatkan lebih dari satu pelaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), yang mengatur pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363. Sanksi ini diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa tindakan pencurian tidak akan ditoleransi.

Dalam proses hukum, penting untuk mengedepankan bukti-bukti yang kuat untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Dalam kasus ini, pihak kepolisian berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan hukum. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak perusahaan dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Tanpa dukungan yang solid dari semua pihak, akan sulit untuk memberantas tindak pidana pencurian, terutama yang melibatkan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sanksi hukum yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai langkah pencegahan bagi orang lain agar tidak terlibat dalam tindakan serupa. Dalam konteks ini, pendidikan hukum kepada masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pencurian. Melalui pendekatan edukatif, diharapkan masyarakat dapat memahami risiko hukum yang akan dihadapi jika terlibat dalam tindakan kriminal, serta dampaknya terhadap keberlangsungan perusahaan dan lapangan kerja.

Rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum juga perlu diperhatikan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan terhadap aset perusahaan, termasuk sumber daya alam seperti kelapa sawit. Penerapan teknologi canggih dalam sistem pengawasan, seperti penggunaan drone atau sensor, dapat menjadi solusi untuk mencegah pencurian di perkebunan. Selain itu, peningkatan koordinasi antara perusahaan dan aparat keamanan juga diperlukan untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang lebih efisien dan responsif terhadap tindakan pencurian.

Dalam kesimpulan, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di PTPN II merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Proses hukum yang baik dan bukti yang kuat menjadi kunci dalam menuntut pelaku. Namun, upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui edukasi dan kolaborasi antara berbagai pihak juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi investasi di sektor kelapa sawit. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan pencurian kelapa sawit dapat diminimalisir, dan industri kelapa sawit di Indonesia dapat berkembang dengan baik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai sistem penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di PTPN II, Desa Pagar Merbau II, serta putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Lbp, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pencurian ini menghadapi tantangan yang kompleks. Modus operandi pelaku yang terorganisir dan penggunaan waktu serta lokasi yang strategis untuk melakukan kejahatan menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih efektif dan kolaborasi yang erat antara pihak perusahaan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penerapan pasal-pasal dalam KUHP, khususnya mengenai pencurian dengan pemberatan, menjadi landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pencurian kelapa sawit, diperlukan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak, penguatan regulasi perlindungan aset perusahaan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kriminal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pencurian kelapa sawit dapat diminimalisir, dan industri kelapa sawit di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Dani Sintara, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, 2004.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di*

Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Edi Setiadi, Membangun Sistem (Penegakan) Hukum : Konstruksi Hukum Dalam Prespektif Spiritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warrasih Pujirahayu, S.H., M.S., Thafa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi), UR Press, Pekanbaru, 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Marwan Effendi, Kejaksaan Publik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.

Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Gramedia, Jakarta, 2017.

Mudzakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sagung Seto, Jakarta, 2018.

Muhammad Nurul Huda, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.

Muladi, Diah Sulistyani, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional, Universitas Semarang Press, 2020.

Munadih, Hukum Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab.

Nawi, Negara Hukum, Teori dan Praktek, Thafa Media, Yogyakarta, 2016. Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Universita Diponegoro, Semarang, 2018.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2008.

RE.Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009.

Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahwalan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145. Syahrul machmud, Penegakan hukum lingkungan indonesia, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Raya, Jakarta, 2006. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 6. No. 2, Desember 2019.